



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat
email : bbhpusat.pdip@gmail.com

ASLI

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perkara Nomor : 124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Perkara Nomor : 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Perkara Nomor : 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Gerindra dan Perkara Nomor : 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI PIHAK TERKAIT.....	
NOMOR	108.10.14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: JUMAT
TANGGAL	: 5 JULI 2019
JAM	: 15.11 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhpusat.pdip@gmail.com
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhpusat.pdip@gmail.com
NIK : 3275010707660024

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, di **Provinsi Jawa Timur** pada Daerah Pemilihan :

1. Jawa Timur 4 untuk pengisian keanggotaan DPR;
2. Jawa Timur 5 untuk pengisian keanggotaan DPR;
3. Jawa Timur 11 untuk pengisian keanggotaan DPR;
4. Banyuwangi 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2419/EX/DPP/VI/2019 bertanggal 2 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DIARSON LUBIS, S.H.
2. DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.
3. SIRRA PRAYUNA, S.H.
4. EDISON PANJAITAN, S.H.
5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.
6. SIMEON PETRUS, S.H.
7. MAGDA WIDJAJANA, S.H.
8. I WAYAN SUDIRTA, S.H.
9. GUSTI RANDA MANIK, SH.
10. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.
11. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
12. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.
13. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.
14. BUDI SETIAWAN, S.H.
15. FERNANDY RUSDI, S.H.
16. BERTO HERORA HARAHAP, S.H.
17. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.
18. ACE KURNIA, S.Ag., S.H.
19. ARIES SURYA, S.H.
20. ALVON K. PALMA, S.H.
21. APRILSON PURBA, S.H., M.H.
22. DINI FITRIYANI, S.H., M.H.
23. RIZKA, S.H.
24. HERI PERDANA TARIGAN, S.H.
25. M. IBNU, S.H.
26. SAMUEL DAVID, S.H.
27. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.
28. SHELLA ARYANI FANDA, S.H.
29. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.
30. FARIDA HANUM, S.H.
31. RIDWAN DARMAWAN, S.H.
32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.
34. BENNY HUTABARAT, S.H.
35. I MADE SUKA ARTHA, S.H.
36. HARLI MUIN, SH., MA., MT.
37. MEGAWATY, S.H.
38. RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H.
39. RAFAEL SITUMORANG, SH., MH.
40. JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.
41. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.
42. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
43. ANDY FIRASADI, S.H., M.H.
44. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.
45. ANTHONY LJ RATAG, S.H.
46. HAKIM YUNIZAR, S.H.
47. MAHENDRA, S.H., M.Hum.
48. ASTIRUDDIN PURBA, SH.
49. RONNY TALAPESSY, SH. MH.
50. ELIEZER MURAFER. SH.
51. KODRAT EFENDI, SH., MH.
52. YULIWATI, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhpusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT**

Dengan Ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perkara Nomor : 124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Perkara Nomor : 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Perkara Nomor : 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Gerindra dan Perkara Nomor : 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat, sebagai berikut :

1. DAPIL JAWA TIMUR 4

I. DALAM EKSEPSI

A. PERBAIKAN PEMOHON MELEBIHI TENGGANG WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap tenggang waktu perbaikan permohonan oleh pemohon adalah paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima pemohon.
2. Bahwa diketahui pemohon menerima APBL Nomor 147-10-14/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, pada hari selasa, tanggal 28 Mei 2019, pukul 10.00 WIB, sehingga batas akhir tenggang waktu perbaikan permohonan oleh pemohon adalah pada hari jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut pihak terkait, perbaikan permohonan oleh pemohon yang diajukan pada hari jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 13.07 WIB melebihi tenggang waktu perbaikan permohonan oleh pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa dengan demikian terhadap perbaikan permohonan oleh pemohon yang melebihi tenggang waktu tersebut beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

B. SURAT KUASA PEMOHON CACAT FORMIL

1. Bahwa berpedoman pada perbaikan permohonan oleh pemohon yang melebihi tenggang waktu, maka pihak terkait mencermati kedudukan surat kuasa sebagaimana termuat dalam permohonan pemohon yang didaftarkan pada hari kamis, tanggal 23 Mei 2019, Jam. 23.45 WIB.
2. Bahwa surat kuasa pemohon sebagai dasar bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam perkara penyelesaian PHPU sama sekali tidak menyebutkan untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jatim 4 (empat), akan tetapi permohonan pemohon secara jelas hanya menyebutkan untuk pengisian DPRD Kabupaten meliputi Dapil Pamekasan 4 DPRD Kabupaten Pamekasan dan Dapil Madiun 3 DPRD Kabupaten Madiun di wilayah Provinsi Jawa Timur.
3. Bahwa terhadap surat kuasa yang demikian tidak memenuhi syarat formil, mengingat sesuai dengan ketentuan surat kuasa harus menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok perkara dan objek yang diperkarakan.
4. Bahwa oleh karena itu permohonan pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2018 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap permohonan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan (dapil) jatim 4 beralasan hukum dinyatakan tidak diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBELS)

1. Bahwa menurut pihak terkait terhadap permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:
2. Bahwa permohonan pemohon dalam pokok perkara hanya mendalilkan terjadi pelanggaran rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara dan penentuan kursi dalam hal ini antara hasil perhitungan perolehan suara pihak terkait dan hasil perhitungan perolehan suara pemohon, akan tetapi dengan tidak disertai uraian secara jelas bagaimana, kapan, dimana dan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut.
3. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara jelas bagaimana peristiwa hukum pelanggaran rekapitulasi diatas, maka menimbulkan ketidakjelasan terkait dengan peristiwa hukum yang didalilkan oleh pemohon yang seharusnya berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi secara kongkrit dan bukan berdasarkan atas narasi dan asumsi pemohon.
4. Bahwa selain itu dalam pokok permohonan pemohon pada angka 1.1 halaman 5 tidak menyebutkan secara lengkap Keputusan KPU RI tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD Tahun 2019, yang mana mengakibatkan ketidakjelasan terhadap obyek yang dimohonkan pemohon.
5. Bahwa selanjutnya dalam uraian posita pemohon yang menyatakan keberatan terhadap keputusan termohon tidak memuat secara lengkap frase keputusan termohon yaitu penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, maka dapat menimbulkan ketidakjelasan terhadap keputusan termohon mana yang dimaksud dalam obyek perkara a quo.
6. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2018 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap obyek dalam perkara PPHU adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan.
7. Bahwa hal tersebut berlaku pula terhadap dalil permohonan pemohon pada halaman 5 dan 6 yang tidak menyebutkan tanggal penetapan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten, yang mana mengakibatkan ketidakjelasan uraian permohonan pemohon.
8. Bahwa dalil permohonan pemohon tidak jelas dan kabur adalah tidak mencantumkan alat-alat bukti berdasarkan versi pemohon sebagai dasar meneguhkan dalil permohonannya terhadap terjadinya kesalahan perolehan suara dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 baik ditingkat TPS hingga ditingkat nasional.
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena dalil permohonan pemohon tidak jelas dan kabur beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa menurut pihak terkait terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 4 adalah sebagai berikut:

- 2.1 **PROVINSI JAWA TIMUR**
- 2.2 **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**
- 2.3 **DAPIL JATIM 4**

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM 4

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	298.418	-	202.649
10	PPP	-	95.769	

Bahwa berdasarkan tabel 1 terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon bersesuaian dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DD1 - DPR. Adapun rincian perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan (dapil) jatim 4 di 2 (dua) Kabupaten yaitu Lumajang dan Jember sebagai berikut:

Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI 2 KABUPATEN YAITU LUMAJANG DAN JEMBER MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM 4

A. KABUPATEN LUMAJANG

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR, maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	132.228	-	101.793
10	PPP	-	30.435	

B. KABUPATEN JEMBER

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC - 1, maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	166.190	-	100.856
10	PPP	-	65.334	

Adapun sebagaimana persandingan perolehan suara tersebut diatas, maka pihak terkait mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara dan penentuan kursi dalam hal ini antara hasil perhitungan perolehan suara pihak terkait dan hasil perhitungan perolehan suara pemohon.
2. Bahwa selanjutnya pihak terkait menyatakan keputusan termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (vide bukti PT – 1)
3. Bahwa dengan demikian penetapan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim 4 telah benar, sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DD1 – DPR terhadap perolehan suara pihak terkait adalah sebanyak 298.418 suara dan perolehan suara pemohon adalah sebanyak 95.769 suara. (vide bukti PT – 2)

4. Bahwa adapun hasil penghitungan perolehan suara pihak terkait dan pemohon per kabupaten sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 adalah benar, dimana Kabupaten Lumajang perolehan suara pihak terkait adalah sebanyak 132.228 suara dan perolehan suara pemohon adalah sebanyak 30.435 suara dan Kabupaten Jember perolehan suara pihak terkait adalah sebanyak 166.190 suara dan perolehan suara pemohon adalah sebanyak 65.334 suara. (vide bukti PT – 3)
5. Bahwa selanjutnya termohon dalam melaksanakan tahapan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara telah dilakukan secara berjenjang yakni penghitungan perolehan suara di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat nasional.
6. Bahwa selain itu dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional oleh termohon dilakukan pencermatan dan penelitian, sehingga pada saat rapat pleno rekapitulasi tersebut apabila terjadi permasalahan atau keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu dapat langsung dilakukan perbaikan.
7. Bahwa dengan demikian dalil permohonan yang menyatakan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2019 tidak sah menurut peraturan dan ketentuan hukum dan perundang-undangan dikarenakan terjadi kesalahan dalam tata cara penghitungan dan rekapitulasinya adalah dalil yang tidak berdasar dan haruslah ditolak.
8. Bahwa sebaliknya dalam dalil permohonan pemohon justru tidak membuktikan hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan alat bukti berupa dokumen C – 1, DA – 1, DB – 1, DC – 1 dan DD – 1, sebagaimana dalil permohonannya pada angka 1.7 halaman 6 yang pada pokoknya hanya menyebutkan telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh termohon berkaitan dengan penghitungan perolehan suara dan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2019 sejak ditingkat TPS hingga nasional/pusat berdasarkan sejumlah dokumen C.1, DAA.1, DA.1, DB.1, DC.1 hingga DD.

9. Bahwa padahal secara jelas alat-alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sangat tinggi berkaitan dengan penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang sah dan memiliki kekuatan hukum.
10. Bahwa pemohon tidak menguraikan pula secara jelas sebagaimana dalil permohonannya terhadap terjadinya kesalahan tata cara perhitungan dan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam perkara a quo yang dilakukan termohon, dengan menjelaskan bagaimana, kapan, siapa dan di TPS mana terjadi pelanggaran dimaksud.
11. Bahwa oleh karena itu, dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon pada angka 1.7 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan persandingan perolehan suara terjadi penggelembungan suara pihak terkait sebanyak 4.8880 suara dan pengurangan suara pemohon sebanyak 2.891 suara adalah dalil yang tidak jelas kebenarannya dan beralasan hukum dinyatakan ditolak.
12. Bahwa selain itu dalam dalil permohonan pemohon sama sekali tidak ditemukan upaya yang dilakukan oleh pemohon melakukan keberatan dengan pencatatan kejadian khusus dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum.
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas pelanggaran yang dilakukan termohon dan di TPS mana terjadi penggelembungan suara pihak terkait dan pengurangan suara pemohon, maka perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jatim 4 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : PEROLEHAN SUARA DAN PENENTUAN KURSI MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM 4.

NO	PARTAI	SUARA	1	3	5	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	327.716	327.716	109.239	65.543	46.817
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	284.469	284.469	94.823	56.894	40.638
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA	298.418	298.418	99.473	59.684	42.631

	PERJUANGAN (PDIP)					
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	137.452	137.452	45.817	27.490	19.636
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	249.989	249.989	83.330	49.998	35.713
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	7.958	7.958	2.653	1.592	1.137
7	PARTAI BERKARYA	34.628	34.628	11.543	6.926	4.947
8	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	111.678	111.678	37.226	22.336	15.954
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	58.676	58.676	19.559	11.735	8.382
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	95.769	95.769	31.923	19.154	13.681
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	32.646	32.646	10.882	6.529	4.664
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	67.647	67.647	22.549	13.529	9.664
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	12.686	12.686	4.229	2.537	1.812
14	PARTAI DEMOKRAT	90.305	90.305	30.102	18.061	12.901
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	6.599	6.599	2.200	1.320	943
16	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	3.104	3.104	1.035	621	443

Keterangan: perolehan kursi daerah pemilihan Jatim 4 untuk pengisian DPR RI dengan alokasi 8 kursi meliputi, PKB 2 kursi, Partai Gerindra 1 kursi, PDI Perjuangan 2 kursi, Partai Golkar 1 kursi, Partai Nasdem 1 kursi, dan PKS 1 Kursi.

14. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, terhadap perolehan suara menurut pihak terkait (PDI Perjuangan) yang benar adalah perolehan suara pihak terkait sebanyak 298.418 suara dan perolehan suara pemohon sebanyak 95.769 suara.
15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap seluruh dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum dinyatakan ditolak.

2. DAPIL JAWA TIMUR 5

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELS)

1. Bahwa menurut pihak terkait permohonan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:
2. Bahwa permohonan pemohon dalam pokok perkara yang pada pokoknya hanya mendalilkan selisih suara pemohon akibat terjadi pelanggaran/kecurangan, akan tetapi dengan tidak disertai uraian secara jelas bagaimana, kapan, dimana dan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut. (vide Permohonan pemohon halaman 4)
3. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara jelas bagaimana peristiwa hukum pelanggaran rekapitulasi diatas, maka menimbulkan ketidakjelasan terkait dengan peristiwa hukum yang didalilkan oleh pemohon yang seharusnya berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi secara kongkrit dan bukan berdasarkan atas asumsi pemohon.
4. Bahwa selain itu dalam pokok permohonan pemohon tidak menuliskan perolehan suara menurut pemohon, sebagaimana persandingan perolehan suara partai politik menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR.(vide tabel 1 permohonan pemohon halaman 4)
5. Bahwa oleh karena pemohon tidak menjelaskan berapa perolehan suara pemohon, maka secara jelas dalil permohonan tersebut tidak memiliki relevansi dan signifikansi terhadap pemeriksaan perkara di tingkat mahkamah konstitusi yang berkaitan dengan perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang berpengaruh terhadap perolehan kursi pemohon di suatu daerah pemilihan.
6. Bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden menyebutkan sebagai berikut:
"Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b angka 4, memuat penjelasan mengenai:
 - a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;*
 - b. *Hasil suara yang benar menurut Pemohon."*
7. Bahwa dalil permohonan pemohon semakin tidak jelas dan kabur sebagaimana Petitum pada angka 3.1.1 yang tidak mencatumkan perolehan suara yang benar menurut pemohon, hal tersebut secara jelas bertentangan dengan pedoman penyusunan permohonan pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat.
8. Bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden menyebutkan sebagai berikut:
" Petitum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b angka 5, memuat penjelasan mengenai:

- a. *Permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh termohon;*
 - b. *Permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon;*
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena dalil permohonan pemohon tidak jelas dan kabur beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa menurut pihak terkait terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 5 adalah sebagai berikut:

2.2 PROVINSI JAWA TIMUR

2.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

2.3 DAPIL JATIM 5

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM 5

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	560.217	-	464.416
12	Partai Amanat Nasional	-	95.801	

Bahwa berdasarkan tabel 1 terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon bersesuaian dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DD1 - DPR (vide bukti PT – 1). Adapun rincian perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan (dapil) Jatim 5 di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.

Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KOTA MALANG, KABUPATEN MALANG DAN KOTA BATU MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM 5

A. KOTA MALANG

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR, maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	134.093	-	113.875
12	Partai Amanat Nasional	-	20.218	

B. KABUPATEN MALANG

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR, maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	386.863	-	319.827
12	Partai Amanat Nasional	-	67.036	

C. KOTA BATU

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR, maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	39.261	-	30.714
12	Partai Amanat Nasional		8.547	

Adapun sebagaimana persandingan perolehan suara tersebut diatas, maka pihak terkait mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil pemohon yang menyatakan selisih suara pemohon akibat terjadi pelanggaran/kecurangan, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara dan penentuan kursi dalam hal ini antara hasil perhitungan perolehan suara pihak terkait dan hasil perhitungan perolehan suara pemohon.

2. Bahwa selanjutnya pihak terkait menyatakan keputusan termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUV/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (vide bukti PT – 1)
3. Bahwa dengan demikian penetapan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim 4 telah benar, sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DD1 – DPR terhadap perolehan suara pihak terkait adalah sebanyak 560.217 suara dan perolehan suara pemohon adalah sebanyak 95.801 suara. (vide bukti PT – 2)
4. Bahwa adapun hasil penghitungan perolehan suara pihak terkait dan pemohon per kabupaten sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 adalah benar, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR. (vide bukti PT – 3, PT – 4, PT – 5 dan PT – 6)
5. Bahwa termohon dalam melaksanakan tahapan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara dilakukan secara berjenjang yakni penghitungan perolehan suara di tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat nasional.
6. Bahwa selanjutnya termohon dalam melaksanakan tahapan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara telah dilakukan secara berjenjang yakni penghitungan perolehan suara di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat nasional.
7. Bahwa selain itu dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional oleh termohon dilakukan pencermatan dan penelitian, sehingga pada saat rapat pleno rekapitulasi tersebut apabila terjadi permasalahan atau keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu dapat langsung dilakukan perbaikan.

8. Bahwa sebaliknya dalam dalil permohonan pemohon justru tidak membuktikan hasil penghitungan perolehan suara pemohon berdasarkan alat bukti berupa dokumen C – 1, DA – 1, DB – 1, DC – 1 dan DD – 1, sebagaimana dalil permohonannya pada halaman 4 yang sama sekali menuliskan perolehan suara menurut pemohon, berdasarkan persandingan perolehan suara partai politik menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR.(vide tabel 1 permohonan pemohon halaman 4)
9. Bahwa padahal secara jelas pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum dalam hal pembuktian adalah memeriksa dalil permohonan pemohon dan alat-alat bukti yang memiliki relevansi dan signifikansi terhadap hasil perhitungan perolehan suara dan perolehan kursi pemohon di suatu daerah pemilihan.
10. Bahwa selanjutnya fakta hukum yang tidak terbantahkan dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon adalah pemohon tidak menguraikan secara jelas dalil terjadinya pelanggaran rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam perkara a quo yang dilakukan termohon, dengan menjelaskan bagaimana, kapan, siapa dan di TPS mana terjadi penggelembungan suara pihak terkait dan pengurangan suara pemohon.
11. Bahwa diketahui pula sebagaimana dalil permohonan pemohon sebagaimana Petitum pada angka 3.1.1 yang tidak mencatumkan perolehan suara yang benar menurut pemohon, menunjukkan secara jelas pemohon tidak dapat mengkonstruksi dalil permohonan sebagaimana tata cara yang telah ditentukan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (dapil) Jatim 5 dan haruslah ditolak.
12. Bahwa oleh karena pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dalil permohonannya, maka perolehan kursi pihak terkait untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jatim 5 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : PEROLEHAN SUARA DAN PENENTUAN KURSI MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM 5.

NO	PARTAI	SUARA	1	3	5	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	368.755	368.755	122.918	73.751	52.679
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	207.707	207.707	69.236	41.541	29.672

3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	560.217	560.217	121.436	122.024	80.031
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	175.640	175.640	58.547	35.128	25.091
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	161.548	161.548	53.849	32.310	23.078
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	6.578	6.578	2.193	1.316	940
7	PARTAI BERKARYA	33.094	33.094	11.031	6.619	4.728
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	101.129	101.129	33.710	20.226	14.447
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	70.659	70.659	23.553	14.132	10.094
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	43.385	43.385	14.462	8.677	6.198
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	48.781	48.781	16.260	9.756	6.969
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	95.801	95.801	31.934	19.160	13.686
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	12.800	12.800	4.267	2.560	1.829
14	PARTAI DEMOKRAT	91.801	91.801	30.600	18.360	13.114
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	7.097	7.097	2.366	1.419	1.014
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	4.347	4.347	1.449	869	621

Keterangan: perolehan kursi daerah pemilihan Jatim 5 untuk pengisian DPR RI dengan alokasi 8 kursi meliputi, PKB 2 kursi, Partai Gerindra 1 kursi, PDI Perjuangan 3 kursi, Partai Golkar 1 kursi, Partai Nasdem 1 kursi.

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, terhadap perolehan suara menurut pihak terkait (PDI Perjuangan) yang benar adalah perolehan suara pihak terkait sebanyak 560.217 suara dan perolehan suara pemohon sebanyak 95.801 suara.

14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap seluruh dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum dinyatakan ditolak.

3. DAPIL JAWA TIMUR 11 (PERMOHONAN GERINDRA)

I. DALAM EKSEPSI

A. OBJEK SENGKETA DALAM HAL INI PEROLEHAN SUARA DPR RI DAPIL JATIM 11 MELEBIHI TENGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa sebagaimana diketahui dalam permohonan awal pemohon yang diajukan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, Jam. 23.08 WIB, dengan pokok permohonan PHPU di suatu daerah pemilihan untuk provinsi Jawa Timur adalah hanya untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim 1 (satu).
3. Bahwa tanggal 29 Mei 2019 pemohon menambahkan obyek sengketa untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim 11 (sebelas) kedalam dalil permohonannya pada saat perbaikan permohonan yang diterima pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, Jam: 22.37 WIB.
4. Bahwa terhadap penambahan obyek sengketa untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas) kedalam dalil permohonannya pada saat perbaikan permohonan dikualifikasi sebagai perubahan pokok permohonan atau dalil posita pemohon dan perubahan petitum permohonan.
5. Bahwa dengan demikian dihubungkan dengan jangka waktu pengajuan permohonan dalam perkara PHPU perkara a quo, secara jelas telah melebihi tenggang waktu pengajuan permohonan.
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap permohonan pemohon sepanjang penyelesaian PHPU untuk pengisian DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas) beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

B. SURAT KUASA PEMOHON CACAT FORMIL

1. Bahwa berpedoman pada perbaikan permohonan oleh pemohon dihubungkan dengan kedudukan surat kuasa sebagaimana termuat dalam perbaikan permohonan pemohon yang diterima pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, Jam.22.37 WIB.
2. Bahwa didalam surat kuasa pemohon sebagai dasar bertindak dalam perkara penyelesaian PHPU sama sekali tidak menyebutkan bertindak untuk dan atas nama partai politik maupun calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas).
3. Bahwa terhadap surat kuasa yang demikian tidak memenuhi syarat formil, mengingat sesuai dengan ketentuan surat kuasa harus menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok perkara dan objek yang diperkarakan.
4. Bahwa oleh karena itu permohonan pemohon tersebut tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2018 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap permohonan oleh pemohon untuk keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas) beralasan hukum dinyatakan tidak diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELS)

1. Bahwa menurut pihak terkait mengacu pada perbaikan permohonan terhadap dalil permohonan pemohon adalah tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:
2. Bahwa permohonan pemohon dalam pokok perkara mendalilkan perolehan suara menurut pemohon yang benar adalah 246.682 suara dan suara pemohon hilang atau berkurang sebanyak 37.992 suara, yang mana menurut pemohon sebagaimana angka 8 halaman 13 disebabkan pengurangan total suara pemohon sebagaimana tabel dan pont 2 dan adanya partai politik yang suaranya melonjak drastis misalnya partai Golkar. Ditambahkan pula pada angka 9 halaman 13 menyatakan rendahnya perolehan suara pemohon disebabkan oleh kecurangan-kecurangan penyelenggara pemilihan yang dilaksanakan oleh termohon serta lemahnya fungsi pengawasan panitia pengawas pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tersebut diatas dihubungkan dengan uraian kejadian atau peristiwa yang mendasari permohonan, dapat diketahui pemohon tidak menjelaskan bagaimana dan siapa yang melakukan pengurangan suara.
4. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara jelas bagaimana peristiwa hukum terjadinya pelanggaran, menimbulkan ketidakjelasan terkait dengan peristiwa hukum yang didalilkan oleh pemohon yang seharusnya berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi secara kongkrit dan bukan berdasarkan atas narasi atau asumsi pemohon.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena dalil permohonan pemohon tidak jelas dan kabur beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa menurut pihak terkait terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 11 adalah sebagai berikut:

2.3 PROVINSI JAWA TIMUR

2.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

2.3 DAPIL JATIM 11

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM 11

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	212.113	-	280.815
2	Partai Gerindra	-	492.928	

Bahwa berdasarkan tabel 1 terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon bersesuaian dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DD1 - DPR. Adapun rincian perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan (dapil) jatim 11 di 4 (empat) Kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep sebagai berikut:

Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI 4 KABUPATEN MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM 11

a. KABUPATEN BANGKALAN

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR (vide bukti PT – 2), maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	48.808	-	216.422

2	Partai Gerindra	-	265.230	
---	-----------------	---	---------	--

b. KABUPATEN SAMPANG

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR (vide bukti PT – 3), maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	53.928	-	5.953
2	Partai Gerindara	-	59.881	

c. KABUPATEN PAMEKASAN

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR (vide bukti PT – 4), maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	30.645	-	73.386
2	Partai Gerindara	-	104.031	

d. KABUPATEN SUMENEP

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR (vide bukti PT – 5), maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

	Parpol	Perolehan Suara	Selisih
--	--------	-----------------	---------

No		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	78.732	-	14.946
2	Partai Gerindra	-	63.786	

Adapun sebagaimana persandingan perolehan suara tersebut diatas, maka pihak terkait mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil pemohon yang menyatakan perolehan suara menurut pemohon yang benar adalah 246.682 suara dan suara pemohon hilang atau berkurang sebanyak 37.992 suara, yang mana menurut pemohon sebagaimana angka 8 halaman 13 disebabkan pengurangan total suara pemohon sebagaimana tabel dan pont 2 dan adanya partai politik yang suaranya melonjak drastis misalnya partai Golkar. Ditambahkan pula pada angka 9 halaman 13 menyatakan rendahnya perolehan suara pemohon disebabkan oleh kecurangan-kecurangan penyelenggara pemilihan yang dilaksanakan oleh termohon serta lemahnya fungsi pengawasan panitia pengawas pemilihan.
2. Bahwa selanjutnya pihak terkait menyatakan keputusan termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (vide bukti PT – 1)
3. Bahwa dengan demikian penetapan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim 11 telah benar, sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DD1 – DPR terhadap perolehan suara pihak terkait adalah sebanyak 212.113 suara dan perolehan suara pemohon adalah sebanyak 492.928 suara. (vide bukti PT – 2)
4. Bahwa adapun hasil penghitungan perolehan suara pihak terkait dan pemohon per kabupaten sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah

pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 adalah benar, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR. (vide bukti PT – 3, PT – 4, PT – 5 dan PT – 6)

5. Bahwa selanjutnya termohon dalam melaksanakan tahapan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara telah dilakukan secara berjenjang yakni penghitungan perolehan suara di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat nasional.
6. Bahwa selain itu dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional oleh termohon dilakukan pencermatan dan penelitian, sehingga pada saat rapat pleno rekapitulasi tersebut apabila terjadi permasalahan atau keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu dapat langsung dilakukan perbaikan.
7. Bahwa dengan demikian dalil permohonan pemohon pada angka 1 halaman 9 dan angka 5 halaman 12 yang menyatakan suara pemohon hilang/berkurang sebanyak 37.992 Suara berdasarkan C – 1 dari 9 Kecamatan di bangkalan, DA – 1 Plano di Kecamatan Konang, DA – 1 di Kecamatan Galis dan DA – 1 di Kecamatan Pagentenan, Pamekasan dan pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara 246.682 suara dan berdasarkan C – 1 dari 9 kecamatan di bangkalan dan DA – 1 Galis, DA – 1 Plano Konong yang disandingkan dengan DB – 1 suara partai Golkar yang mengalami penambahan suara yang sangat signifikan dengan jumlah 60.928 suara adalah dalil yang tidak jelas dan haruslah dinyatakan ditolak.
8. Bahwa selain itu pemohon tidak menguraikan secara jelas dalil terjadinya pengurangan atau hilangnya suara pemohon dan penambahan suara partai Golkar dilakukan dengan cara bagaimana dan siapa yang melakukan tindakan tersebut.
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon yang menyatakan perhitungan suara yang benar menurut pemohon sebanyak 246.682 suara adalah dalil yang beralasan hukum pula dinyatakan ditolak.
10. Bahwa dengan demikian perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jatim XI adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : PEROLEHAN SUARA DAN PENENTUAN KURSI MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM XI.

NO	PARTAI	SUARA	1	3	5	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	441,559	441,559	147,186	88,312	63,080
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	492,928	492,928	164,309	98,586	70,418
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	212,113	212,113	70,704	42,423	30,302
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	212,081	212,081	70,694	42,416	30,297
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	434,849	434,849	144,950	86,970	62,121
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	4,942	4,942	1,647	988	706
7	PARTAI BERKARYA	13,691	13,691	4,564	2,738	1,956
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	63,794	63,794	21,265	12,759	9,113
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	9,861	9,861	3,287	1,972	1,409
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	265,174	265,174	88,391	53,035	37,882
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	4,691	4,691	1,564	938	670
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	244,660	244,660	81,553	48,932	34,951
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	9,455	9,455	3,152	1,891	1,351
14	PARTAI DEMOKRAT	394,714	394,714	131,571	78,943	56,388
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	11,592	11,592	3,864	2,318	1,656
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	1,277	1,277	426	255	182

Keterangan: perolehan kursi daerah pemilihan Jatim 11 untuk pengisian DPR RI dengan alokasi 8 kursi meliputi, PKB 1 kursi, Partai Gerindra 1 kursi, PDI Perjuangan 1 kursi, Partai Golkar 1 kursi, PAN 1 kursi, Demokrat 1 kursi Partai Nasdem 1 kursi, dan PPP 1 Kursi

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, terhadap perolehan suara menurut pihak terkait (PDI Perjuangan) yang benar adalah perolehan suara pihak terkait sebanyak 212.113 suara dan perolehan suara pemohon sebanyak 492.928 suara.
12. Bahwa selebihnya menurut pihak terkait terhadap dalil pemohon pada angka 14 halaman 16 yang menyatakan termohon di tingkat Kabupaten Bangkalan juga telah salah dan terindikasi ada manipulasi data terkait Daftar pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bangkalan tidak memiliki relevansi dengan pemeriksaan perkara PPHU yakni terhadap selisih hasil perolehan suara dalam pemilu tahun 2019.
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap seluruh dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum dinyatakan ditolak.

4. DAPIL JATIM 11 (PERMOHONAN PKB)

I. DALAM EKSEPSI

A. OBJEK SENGKETA DALAM HAL INI PEROLEHAN SUARA DPR RI DAPIL JATIM 11 MELEBIHI TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa sebagaimana diketahui dalam permohonan awal pemohon yang diajukan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, Jam. 23.42 WIB, dengan pokok permohonan PPHU di suatu daerah pemilihan untuk provinsi Jawa Timur adalah hanya sepanjang daerah pemilihan Jatim 14 (empat belas) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi dan daerah pemilihan Malang 6 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Malang.
3. Bahwa tanggal 30 Mei 2019 pemohon menambahkan obyek sengketa untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim 11 (sebelas) kedalam dalil permohonannya pada saat perbaikan permohonan yang diterima pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2019, Jam: 16.00 WIB.
4. Bahwa terhadap penambahan obyek sengketa untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas) kedalam dalil permohonannya pada saat perbaikan permohonan dikualifikasi sebagai perubahan pokok permohonan atau dalil posita pemohon dan perubahan petitum permohonan.
5. Bahwa dengan demikian dihubungkan dengan jangka waktu pengajuan permohonan dalam perkara PPHU perkara a quo, secara jelas telah melebihi tenggang waktu pengajuan permohonan.
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap permohonan pemohon sepanjang penyelesaian PPHU untuk pengisian DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas) beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

B. SURAT KUASA PEMOHON CACAT FORMIL

1. Bahwa berpedoman pada perbaikan permohonan oleh pemohon dihubungkan dengan kedudukan surat kuasa sebagaimana termuat dalam perbaikan permohonan pemohon yang diterima pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, Jam.23.42 WIB.
2. Bahwa didalam surat kuasa pemohon sebagai dasar bertindak dalam perkara penyelesaian PPHU sama sekali tidak menyebutkan bertindak untuk dan atas nama partai politik maupun calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas).
3. Bahwa terhadap surat kuasa yang demikian tidak memenuhi syarat formil, mengingat sesuai dengan ketentuan surat kuasa harus menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok perkara dan objek yang diperkarakan.
4. Bahwa dihubungkan pula dengan surat kuasa dalam perbaikan permohonan yang memasukkan obyek sengketa untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas) haruslah dikesampingkan.
5. Bahwa oleh karena itu permohonan pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2018

tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap permohonan oleh pemohon untuk keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas) beralasan hukum dinyatakan tidak diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELS)

1. Bahwa menurut pihak terkait mengacu pada perbaikan permohonan terhadap dalil permohonan pemohon adalah tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:
2. Bahwa permohonan pemohon dalam pokok perkara mendalilkan pemohon adalah calon anggota legislatif DPR RI telah kehilangan suara di daerah pemilihan Jawa Timur 11 khusus Kabupaten Bangkalan sebesar 5.306 (lima ribu tiga ratus enam).
3. Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan dalam pokok permohonan halaman 10 adalah permohonan a quo terjadi di dalam satu partai politik in casu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), akan tetapi pada halaman 13 terhadap dalil posita pada angka 7 menyatakan oleh karena kekeliruan termohon dalam melakukan rekapitulasi data dari DA1 ke DB-1, menyebabkan pemohon kehilangan kursi calon anggota DPR RI pada Dapil Jawa Timur 11.
4. Bahwa oleh karena terdapat pertentangan antara dalil posita satu dengan yang lain, secara jelas menimbulkan ketidakjelasan apakah permohonan pemohon merupakan sengketa selisih perolehan suara antara calon anggota di internal pemohon ataukah sengketa selisih perolehan suara dengan peserta pemilu yang lain.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena dalil permohonan pemohon tidak jelas dan kabur beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa menurut pihak terkait terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 11 adalah sebagai berikut:

2.4 PROVINSI JAWA TIMUR

2.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

2.3 DAPIL JATIM 11

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM 11

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	212.113	-	229.446

1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	441.559	
---	---------------------------------	---	---------	--

Bahwa berdasarkan tabel 1 terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon bersesuaian dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DD1 - DPR. Adapun rincian perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan (dapil) jatim 11 di 4 (empat) Kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep sebagai berikut:

Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI 4 KABUPATEN MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM 11

A. KABUPATEN BANGKALAN

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR (vide bukti PT – 2), maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	48.808	-	89.557
1	PKB	-	138.385	

B. KABUPATEN SAMPANG

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR (vide bukti PT – 3), maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	53.928	-	36.925

1	PKB	-	17.003	
---	-----	---	--------	--

C. KABUPATEN PAMEKASAN

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR (vide bukti PT – 4), maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	30.645	-	35.021
1	PKB	-	65.666	

D. KABUPATEN SUMENEP

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR (vide bukti PT – 5), maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	78.732	-	141.818
2	Partai Gerindra	-	220.505	

Adapun sebagaimana persandingan perolehan suara tersebut diatas, maka pihak terkait mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil pemohon yang menyatakan oleh karena kekeliruan termohon dalam melakukan rekapitulasi data dari DA1 ke DB-1, menyebabkan pemohon kehilangan kursi calon anggota DPR RI pada Dapil Jawa Timur 11.
2. Bahwa selanjutnya pihak terkait menyatakan keputusan termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUV/2019

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (vide bukti PT – 1).

3. Bahwa dengan demikian penetapan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim 11 telah benar, sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DD1 – DPR terhadap perolehan suara pihak terkait adalah sebanyak 212.113 suara dan perolehan suara pemohon adalah sebanyak 441.559 suara. (vide bukti PT – 2).
4. Bahwa adapun hasil penghitungan perolehan suara pihak terkait dan pemohon per kabupaten sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 adalah benar, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR. (vide bukti PT – 3, PT – 4, PT – 5 dan PT – 6)
5. Bahwa selanjutnya termohon dalam melaksanakan tahapan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara telah dilakukan secara berjenjang yakni penghitungan perolehan suara di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat nasional.
6. Bahwa selain itu dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional oleh termohon dilakukan pencermatan dan penelitian, sehingga pada saat rapat pleno rekapitulasi tersebut apabila terjadi permasalahan atau keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu dapat langsung dilakukan perbaikan.
7. Bahwa dengan demikian dalil permohonan pemohon pada angka 1 adalah tidak benar KPUD Bangkalan telah terbukti terstruktur, sistematis dan massif, sehingga menghilangkan suara partai Gerindra dan Caleg No. 1 Partai Gerindra adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak.
8. Bahwa apalagi dalam dalil permohonan antara selisih suara yang coba dibuktikan terdapat ketidakpastian jumlah angka perolehan suara yaitu pokok

permohonan pemohon pada halaman 1 sebanyak 5.306 suara dan pada halaman 5745, termasuk dari jumlah perolehan tersebut tidak signifikan mempengaruhi penentuan kursi pemohon.

9. Bahwa dengan demikian perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jatim XI adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : PEROLEHAN SUARA DAN PENENTUAN KURSI MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM XI.

NO	PARTAI	SUARA	1	3	5	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	441,559	441,559	147,186	88,312	63,080
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	492,928	492,928	164,309	98,586	70,418
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	212,113	212,113	70,704	42,423	30,302
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	212,081	212,081	70,694	42,416	30,297
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	434,849	434,849	144,950	86,970	62,121
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	4,942	4,942	1,647	988	706
7	PARTAI BERKARYA	13,691	13,691	4,564	2,738	1,956
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	63,794	63,794	21,265	12,759	9,113
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	9,861	9,861	3,287	1,972	1,409
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	265,174	265,174	88,391	53,035	37,882
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	4,691	4,691	1,564	938	670
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	244,660	244,660	81,553	48,932	34,951
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	9,455	9,455	3,152	1,891	1,351

14	PARTAI DEMOKRAT	394,714	394,714	131,571	78,943	56,388
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	11,592	11,592	3,864	2,318	1,656
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	1,277	1,277	426	255	182

Keterangan: perolehan kursi daerah pemilihan Jatim 11 untuk pengisian DPR RI dengan alokasi 8 kursi meliputi, PKB 1 kursi, Partai Gerindra 1 kursi, PDI Perjuangan 1 kursi, Partai Golkar 1 kursi, PAN 1 kursi, Demokrat 1 kursi Partai Nasdem 1 kursi, dan PPP 1 Kursi

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, terhadap perolehan suara menurut pihak terkait (PDI Perjuangan) yang benar adalah perolehan suara pihak terkait sebanyak 212.113 suara dan perolehan suara pemohon sebanyak 441.559 suara.
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap seluruh dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum dinyatakan ditolak.

5. DAPIL BANYUWANGI 3

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELS)

1. Bahwa menurut pihak terkait permohonan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:
2. Bahwa permohonan pemohon sebagaimana perbaikan permohonan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 dalam pokok perkara mendalihkan saat proses penghitungan suara di tingkat PPK suara pemohon dicurangi oleh pihak terkait bekerjasama dengan termohon dan Partai PKB, sehingga pemohon mengalami penurunan perolehan suara dan kursi di daerah pemilihan banyuwangi 3, akan tetapi pemohon tidak menguraikan secara jelas kapan dan di kecamatan manakah kecurangan dilakukan serta berapakah jumlah suara pemohon yang berkurang tersebut.
3. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara jelas waktu dan tempat serta berapa jumlah suara yang berkurang tersebut, maka menimbulkan ketidakjelasan terkait dengan peristiwa hukum yang didalihkan oleh pemohon yang seharusnya berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi secara kongkrit dan bukan berdasarkan atas narasi atau asumsi pemohon.
4. Bahwa belum lagi permohonan pemohon juga mendalihkan kecurangan yang terjadi bersifat terstruktur, sistematis dan massif tanpa mengkaitkan fakta dan dasar hukum terhadap bentuk kecurangan sebagaimana dimaksud.
5. Bahwa terhadap dalil kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif, pemohon haruslah menguraikan secara pasti apakah kecurangan tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana norma dalam UU Pemilu meliputi pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilu secara kolektif dan bukan aksi individual, pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi dan kecurangan massif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.
6. Bahwa disamping itu kewenangan penanganan pelanggaran pemilu yang bersifat TSM secara tegas diatur dalam UU Pemilu merupakan kewenangan badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
7. Bahwa selanjutnya dalam pokok permohonan pemohon tidak menuliskan perolehan suara menurut pemohon, maka secara jelas dalil permohonan tersebut tidak memiliki relevansi dan signifikansi terhadap pemeriksaan perkara di tingkat mahkamah konstitusi yang berkaitan dengan perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang berpengaruh terhadap perolehan suara dan penentuan kursi pemohon di suatu daerah pemilihan.
8. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden menyebutkan sebagai berikut:
"Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b angka 4, memuat penjelasan mengenai:
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang

berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;
b. Hasil suara yang benar menurut Pemohon.”

9. Bahwa dalil permohonan pemohon semakin tidak jelas dan kabur sebagaimana Petitum tidak mencatumkan perolehan suara yang benar menurut pemohon, hal tersebut secara jelas bertentangan dengan pedoman penyusunan permohonan pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat.
10. Bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden menyebutkan sebagai berikut:
“ Petitum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b angka 5, memuat penjelasan mengenai:
 - a. Permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh termohon;*
 - b. Permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan perolehan suara yan benar menurut pemohon;*
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena dalil permohonan pemohon tidak jelas dan kabur beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa menurut pihak terkait terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Banyuwangi 3 adalah sebagai berikut:

2.5 PROVINSI JAWA TIMUR

2.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPTEN

2.3 DAPIL BANYUWANGI 3

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN, DAPIL BANYUWANGI 3

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	40.953	-	16.583
14	Partai Demokrat	-	24.370	

Bahwa berdasarkan tabel 1 terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon bersesuaian dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

calon anggota DPRD dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DB1 – DPRD.

Adapun sebagaimana persandingan perolehan suara tersebut diatas, maka pihak terkait mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil pemohon yang menyatakan saat proses penghitungan suara di tingkat PPK suara pemohon dicurangi oleh pihak terkait bekerjasama dengan termohon dan Partai PKB, sehingga pemohon mengalami penurunan perolehan suara dan kursi di daerah pemilihan banyuwangi 3.
2. Bahwa selanjutnya pihak terkait menyatakan keputusan termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (vide bukti PT – 1)
3. Bahwa dengan demikian penetapan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim 11 telah benar, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DB1 – DPRD terhadap perolehan suara pihak terkait adalah sebanyak 40.953 suara dan perolehan suara pemohon adalah sebanyak 24.370 suara. (vide bukti PT – 2)
4. Bahwa selanjutnya termohon dalam melaksanakan tahapan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara telah dilakukan secara berjenjang yakni penghitungan perolehan suara di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat Kabupaten.
5. Bahwa selain itu dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten oleh termohon dilakukan pencermatan dan penelitian, sehingga pada saat rapat pleno rekapitulasi tersebut apabila terjadi permasalahan atau keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu dapat langsung dilakukan perbaikan.
6. Bahwa sebaliknya dalam dalil permohonan pemohon justru tidak membuktikan hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan alat bukti berupa dokumen C – 1, DA – 1, DB – 1, dan DC – 1, dimana secara jelas alat-alat bukti tersebut

memiliki nilai pembuktian yang sangat tinggi berkaitan dengan penentuan hasil perhitungan perolehan suara yang sah dan memiliki kekuatan hukum.

7. Bahwa selain itu pemohon tidak menguraikan secara jelas dalil terjadinya pelanggaran terhadap hasil perhitungan perolehan suara dalam perkara a quo yang dilakukan termohon, dengan menjelaskan waktu dan tempat terjadinya kecurangan di tingkat PPK dan di TPS mana terjadi pengurangan suara pemohon.
8. Bahwa selain itu dalam dalil permohonan pemohon sama sekali tidak ditemukan upaya yang dilakukan oleh pemohon melakukan keberatan dengan pencatatan kejadian khusus dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum.
9. Bahwa dengan demikian menurut pihak terkait terhadap dalil pemohon yang menyatakan kecurangan yang terjadi bersifat terstruktur, sistematis dan massif adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan haruslah dikesampingkan.
10. Bahwa oleh karena itu, perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten daerah pemilihan (dapil) Banyuwangi 3 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : PEROLEHAN SUARA DAN PENENTUAN KURSI MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL BANYUWANGI 3.

NO	PARTAI	SUARA	1	3	5	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	40.864	40.864	13.621	8.173	5.838
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	15.840	15.840	5.280	3.168	2.263
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	40.953	40.953	13.651	8.191	5.850
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	12.543	12.543	4.181	2.509	1.792
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	15.758	15.758	5.253	3.152	2.251
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	823	823	274	165	118

	(GARUDA)					
7	PARTAI BERKARYA	7.709	7.709	2.570	1.542	1.101
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	6.755	6.755	2.252	1.351	965
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	1.582	1.582	527	316	226
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	12.078	12.078	4.026	2.416	1.725
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	756	756	252	151	108
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	2.637	2.637	879	527	377
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	19.530	19.530	6.510	3.906	2.790
14	PARTAI DEMOKRAT	24.370	24.370	8.123	4.874	3.481
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	1.033	1.033	344	207	148
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	104	104	35	21	15

Keterangan: perolehan kursi daerah pemilihan Jatim 4 untuk pengisian DPRD Kabupaten dengan alokasi 11 kursi meliputi, PKB 2 kursi, Partai Gerindra 1 kursi, PDI Perjuangan 3 kursi, Partai Golkar 1 kursi, Partai Nasdem 1 kursi, Partai PPP 1 Kursi, Partai Hanura 1 kursi dan Partai Demokrat 1 Kursi.

11. Bahwa selain itu dalam pokok permohonan pemohon tidak menuliskan perolehan suara menurut pemohon, maka secara jelas dalil permohonan tersebut tidak memiliki relevansi dan signifikansi terhadap pemeriksaan perkara di tingkat mahkamah konstitusi yang berkaitan dengan selisih hasil pemilu tahun 2019.
12. Bahwa selanjutnya petitum pemohon tidak pula mencatumkan perolehan suara yang benar menurut pemohon, sehingga beralasan hukum dalil permohonan pemohon haruslah ditolak
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, berlaku pula terhadap dalil permohonan pemohon yang menyatakan pemohon sangat dirugikan atas berkurangnya dan

bergesernya kursi di daerah pemilihan (dapil) banyuwangi 3 adalah dalil tidak berdasarkan fakta hukum dan haruslah dinyatakan ditolak.

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, terhadap perolehan suara menurut pihak terkait (PDI Perjuangan) yang benar adalah perolehan suara pihak terkait sebanyak 40.953 suara dan perolehan suara pemohon sebanyak 24.370 suara.
15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap seluruh dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum dinyatakan ditolak.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut :

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Dapil Jatim 4

perolehan suara pihak terkait sebanyak 298.418 suara dan perolehan suara pemohon Partai Persatuan pembangunan sebanyak 95.769 suara.

No	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Pihak terkait
3	PDI Perjuangan	298.418
10	PPP	95.769

Dapil Jatim 5

perolehan suara pihak terkait sebanyak 560.217 suara dan perolehan suara pemohon Partai Amanat Nasional sebanyak 95.801 suara.

No	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Pihak terkait
3	PDI Perjuangan	560.217
12	Partai Amanat Nasional	95.801

Dapil Jatim 11

perolehan suara pihak terkait sebanyak 212.113 suara dan perolehan suara pemohon partai Gerindra sebanyak 492.928 suara.

No	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Pihak terkait
3	PDI Perjuangan	212.113
2	Partai Gerindra	492.928
1	PKB	441.559

3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Dapil Banyuwangi 3

1. perolehan suara pihak terkait sebanyak 40.953 suara dan Partai Persatuan pembangunan sebanyak 24.370 suara.

No	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Pihak terkait
3	PDI Perjuangan	40.953
14	Demokrat	24.370

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

DIARSON LUBIS, S.H.

DR. YANUAR P WASESA, S.H.,M.Si., M.H.

SIRRA PRAYUNA, S.H.

EDISON PANJAITAN, S.H.

TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.

SIMEON PETRUS, S.H.

MAGDA WIDJAJANA, S.H.

I WAYAN SUDIRTA, S.H.

GUSTI RANDA MANIK, SH.

M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.

IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.

SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.

PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.

FERNANDY RUSDI, S.H.

BUDI SETIAWAN, S.H.

TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.

BERTO HERORA HARAHAP, S.H.

ARIES SURYA, S.H.

ACE KURNIA, S.Ag., S.H.

ALVON K. PALMA, S.H.

APRILSON PURBA, S.H., M.H.

RIZKA, S.H.

DINI FITRIYANI, S.H., M.H.

M. IBNU, S.H.

HERI PERDANA TARIGAN, S.H.	DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.
SAMUEL DAVID, S.H.	FARIDA HANUM, S.H.
SHELLA ARYANI FANDA, S.H.	RIDWAN DARMAWAN, S.H.
MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si.	M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.	BENNY HUTABARAT, S.H.
MEGAWATY, SH.	RIDHO HIDAYAT, SH., MH.
RAFAEL SITUMORANG, SH., MH.	HARLI MUIN, SH., MA., MT.
I MADE SUKA ARTHA, S.H.	JELLIJ F.B. DONDOKAMBAY, S.H.
DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.	P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
ANDY FIRASADI, S.H., M.H.	ANTHONY LJ RATAG, S.H.
MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.	HAKIM YUNIZAR, S.H.
MAHENDRA, S.H., M.Hum.	ASTIRUDDIN PURBA, SH.
RONNY TALAPESSY, SH. MH.	ELIEZER MURAFER. SH.
KODRAT EFENDI, SH., MH.	YULIWATI, SH.

Hormat kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT




DIARSON LUBIS, S.H.



SIRRA PRAYUNA, S.H.



TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.



MAGDA WIDJAJANA, S.H.



GUSTI RANDA MANIK, SH.




IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.



PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



BUDI SETIAWAN, S.H.



BERTO HERORA HARAHAP, S.H.




ACE KURNIA, S.Ag., S.H.



APRILSON PURBA, S.H., M.H.



DINI FITRIYANI, S.H., M.H.




DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



EDISON PANJAITAN, S.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



I WAYAN SUDIRTA, S.H.



M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.

SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.



FERNANDY RUSDI, S.H.




TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.



ARIES SURYA, S.H.



ALVON K. PALMA, S.H.



RIZKA, S.H.



M. IBNU, S.H.


HERI PERDANA TARIGAN, S.H.


SAMUEL DAVID, S.H.


SHELLA ARYANI FANDA, S.H.


MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.

AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.


MEGAWATY, SH.


RAFAEL SITUMORANG, SH., MH.


I MADE SUKA ARTHA, S.H.


DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.


ANDY FIRASADI, S.H., M.H.


MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.


MAHENDRA, S.H., M.Hum.


RONNY TALAPESSY, SH. MH.


KODRAT EFENDI, SH., MH.


DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.


FARIDA HANUM, S.H.


RIDWAN DARMAWAN, S.H.


M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.


BENNY HUTABARAT, S.H.


RIDHO HIDAYAT, SH., MH.


HARLI MUIN, SH., MA., MT.


JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.


P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.


ANTHONY LJ RATAG, S.H.


HAKIM YUNIZAR, S.H.


ASTIRUDDIN PURBA, SH.

ELIEZER MURAFER. SH.

YULIWATI, SH.